



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 158 TAHUN 2021
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengoptimalan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional, telah dilakukan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 158 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 158 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 158) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan Pelayanan Publik.

2. BAB III Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. Sasaran Reformasi Birokrasi general dengan sasaran strategis:
 1. tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif; dan
 2. budaya kerja BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional.
- b. Sasaran Reformasi Birokrasi tematik dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil penanganan tema yang dipilih.

3. BAB IV dihapus.
4. BAB V dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.2. Kelembagaan

2.1.3. Sumber Daya Aparatur

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

3.1.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V Penutup

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
158 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelarasan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilaksanakan karena terdapat perubahan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2021-2024.

Reformasi birokrasi diharapkan lebih dapat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi isu hulu yakni masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dengan tujuan terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan 2 (dua) strategi yakni reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.

Strategi reformasi birokrasi general fokus pada sasaran:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

Sedangkan strategi reformasi birokrasi tematik fokus pada penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Adapun agenda prioritas pembangunan nasional antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Investasi;
3. Digitilisasasi Administrasi Pemerintahan (fokus penanganan Stunting);
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
5. Inflasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Reformasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya”.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map*. *Road Map* reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, *road map* dapat berfungsi sebagai pedoman,

pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak *stakeholders* di dalamnya.

Road Map Reformasi Birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas

Road Map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan.

2. Ringkas

Road Map harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan.

3. Terukur

Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcome) harus dapat diukur.

4. Dinamis

Road Map dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

5. Terinci

Road Map harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut.

6. Komitmen


Road Map harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

7. Dokumen resmi

Road Map harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design Reformasi Birokrasi* tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi* di daerah mengacu pada *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional* yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.2. Kelembagaan

2.1.3. Sumber Daya Aparatur

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 memiliki visi yang akan dicapai di tahun 2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov dan open-gov* terintegrasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), diperlukan dalam upaya untuk pengembangan kapasitas pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada tingkatan sistem, yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua pada tingkatan institusional, perlu dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga pada tingkatan individu, akan dikembangkan dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu aparatur pemerintahan (*ketrampilan/skill, pengetahuan/knowledge, dan sikap/attitude*) dan motivasi serta kreativitas personil yang berkerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-masing aparatur dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Pelayanan responsif kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan akhir dari Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan pada perbaikan tingkatan sistem, tingkatan institusional dan tingkatan individu dilakukan secara terintegrasi, sehingga pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelayanan berbasis *e-gov* dan *open-gov* senantiasa akan ditingkatkan dengan memaksimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Produktivitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya (rumah layak huni, air bersih dan sanitasi lingkungan, serta kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat). Sebab sumber daya manusia yang berpendidikan dan sehat yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan terhadap bidang pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan. Pendidikan usia dini dan pemberian gizi yang cukup serta perilaku sehat sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan balita. Anak yang sehat akan lebih berkonsentrasi dalam belajar, pekerja yang sehat akan lebih produktif dalam pekerjaannya, serta ibu-ibu yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat pula, dan angka kematian bayi pun dapat ditekan. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi tingkat pendapatan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi berkaitan dengan kesehatan.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Menurut *World Economic Forum* (WEF) daya saing diartikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan demikian, daya saing ekonomi daerah dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing daerah dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah. Potensi sumber daya alam meliputi berbagai potensi yang melekat secara alamiah di daerah. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung di sektor primer (pertanian dalam arti luas) maupun diolah lebih lanjut di sektor sekunder (industri pengolahan). Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi tersier, termasuk di dalamnya pariwisata. Pengembangan sektor primer, sekunder maupun tersier diharapkan dapat saling mengungkit satu sama lain sehingga output secara agregat akan lebih optimal. Sesuai dengan visi jangka panjang daerah yang tercantum dalam RPJPD, pengembangan potensi-potensi tersebut harus dilakukan dalam kerangka pembangunan agrobisnis. Pembangunan agrobisnis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi kerakyatan maupun kearifan lokal dimana pelaksanaannya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kebumen serta disesuaikan dengan prinsip kolektif yang ada di masyarakat.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas perlindungan dan pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber

daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Alat ukur peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan diantaranya yaitu akses dan ketersediaan air minum dan sanitasi layak (TPB 1, TPB 6); jumlah pembangunan IPAL komunal (TPB 6); persentase penanganan sampah perkotaan (TPB 11). Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (TPB 1), dan menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (TBP 11).

5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Pada hakikatnya kerukunan sosial sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang rukun ditandai dengan terjaganya tatanan masyarakat, memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradab, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Harapannya masyarakat Kabupaten Kebumen mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kebumen yang tenteram dan damai perlu ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana penduduk berada dalam kondisi bebas konflik tanpa pertikaian.

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat, merupakan suatu hal yang mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta berkepribadian yang santun sesuai dengan norma-norma agama maupun kearifan lokal serta budaya Kebumen. Masyarakat yang berbudaya dan bermartabat ditandai dengan tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan berketuhanan menuju *baladatin thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adapun kondisi eksisting keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara lengkap dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kondisi Eksisting	Target RPJMD 2026
1	2	3	4	5	6
1	MISI 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov dan open-gov</i> yang terintegrasi				
	Tujuan				
	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	62,81	69,33
	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,69	86,00
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	Nilai	65,49	77,00
		2 Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,44	3,60
2	MISI 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya				
	Tujuan				
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	70,79	72,50
	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,7	74,00
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,85	8,14
		2 Harapan Lama Sekolah	tahun	13,36	13,94
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,65
		2 Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6
3	MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan				
	Tujuan				
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50	5,00-5,50
	Sasaran				
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	8.143,66	6.643,72
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	7.101,87	5.376,15
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	17.356,42	14.462,95
	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.109,00	5.183,96
	Tujuan				
	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	18,72	22,00
	Sasaran				
	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	16,41	13,00-13,50
	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,10-5,20
4	MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
	Tujuan				
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	59,19	71,82
	Sasaran				
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	55,34	70,69
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,17	74,45
5	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat				
	Tujuan				
	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	80,36	80,00-80,50

1	2	3	4	5	6
	Sasaran				
	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100,00	78,57
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	34,89	43,04
	Tujuan				
	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	%	100,00	100,00
	Sasaran				
	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00
	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100,00	100,00

2.1.2. Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:


- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;

- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja;
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 14) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Badan terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun; dan
- g. Kecamatan terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan.

2.1.3. Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kebumen per Desember Tahun 2022 berjumlah 11.843 ASN yang terbagi menjadi 4.977 ASN pria dan 6.866 ASN wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi PNS di Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut:

Grafik Data ASN Kabupaten Kebumen Berdasarkan Golongan Ruang



2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 dibandingkan dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2021-2024 terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Tujuan / Sasaran RB 2020-2024	Indikator Tujuan / Sasaran	Target <i>Road Map</i> RB Nasional 2024	Target RPJMD 2026	Kondisi Eksisting
1	2	3	4	5
Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	69,33	Indeks Reformasi Birokrasi 62,81 (tahun 2022)
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Angka Kemiskinan: Menurun	13,00-13,50	16,41
		Pertumbuhan Investasi Meningkat	Rp. 413.000.0000.000,-	Nilai Realisasi Investasi Rp. 203.046.055.475,-
Sasaran 1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	3,6	3,44
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	77	65,49

1	2	3	4	5
	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP sejak LKPD TA 2017
Sasaran 2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,14	-	63,8 (Cukup Sehat)
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai meningkat	70	74,8
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat	86	87,69

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas; dan
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target Pelaksanaan			
					2023	2024	2025	2026
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan dan Pelayanan Publik untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,81	63,33	65,33	67,33	69,33
	Sasaran Strategis 1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	3,44	3,45	3,5	3,55	3,6
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (IKU)	%	NA	100	100	100	100
		Capaian Akuntabilitas Keuangan: • Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		• Tindak Lanjut Rekomendasi	%	90,82	91	91	91	91
	Sasaran Strategis 2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks BerAKHLAK	%	63,8	64	64,2	64,4	64,6
		Nilai Survei Penilaian Integritas	%	74,8	75	77,5	78	78,5
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	87,69	88	88,4	88,7	89

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level *makro* dan *meso* berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*; dan
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan *public* yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan (Skala)	Baseline	Target Tahunan					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				-2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel											
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Angka (0-100)	NA	76,5					Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Nilai (0-5)	NA	4	5	5	5		Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi SPBE	Nilai (0-5)	3,44	3,45	3,5	3,55	3,6		DISKOMINFO	Seluruh unit kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Nilai (0-100)	65,49	69	71	74	77		BAPPEDA, Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Persentase (0-100)	20	66	100	100	100		DPMPTSP	DPMPTSP, DISDUKCAPIL, Dinkes PPKB dan Diskominfo
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Unit Kerja yang Memperoleh Predikat ZI	Unit	1	2	3	4	5		INSPEKTORAT DAERAH	Unit kerja yang memenuhi kriteria penilaian
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks (0-5)	3,13	3,2	3,3	3,4	3,5		INSPEKTORAT DAERAH	Seluruh unit kerja
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR	Persentase (0-100)	57,50%	62,50%	70%	75%	80%		DISKOMINFO	Seluruh unit kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks (0-100)	45,46	72	73	74	75	Bagian Hukum	Seluruh unit kerja
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks (0-100)	NA	60	65	70	75	Bagian Hukum	Seluruh unit kerja
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persentase (0-100)	NA	80	83	86	89	DISARPUS	Seluruh unit kerja
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks (0-5)	NA	2,7	2,8	2,9	3,0	DISKOMINFO	Seluruh OPD
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai (0-100)	36,90	71	75	79	83	Bagian PBJ	Seluruh unit kerja
Sasaran 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional										
14	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	ASN	370	500	300	300	350	BKPSDM	Seluruh unit kerja
15	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	ASN	10	257	300	700	1000	BKPSDM	Seluruh unit kerja
16	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Persentase (0-100)	95%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh unit kerja
17	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai (0-400)	144,5	200	250	300	325	BKPSDM	Seluruh unit kerja
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks (0-5)	4,37	4,40	4,50	4,60	4,70	Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021–2026 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik sebagaimana tabel berikut yaitu:

Tabel 3.3.

Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Kebumen

No	Tema	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					-2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	16,41	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50	TP2KD, BAPPEDA	DINSOS-P3A, DINKES PPKB, DISNAKER, DISKOMINFO
2	Investasi	Meningkatnya Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi (dalam juta)	Rp.	135.572,3*	150.000*	151.500 *	153.000*	154.500 *	DPMPTSP	DPMPTSP dan OPD Teknis
3	Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Pravelensi Stunting	Angka (per-1000 balita)		11,61	9,64	9,6	9,5	DINKES PPKB	DINKES PPKB, DISKOMINFO
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	NA	35%	41%	42%	43%	DISPERINDAG KUKM, BAGIAN PBJ	Seluruh Unit Kerja
5	Inflasi	Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi	% (YoY)	6,81	5,00	4,00	3,50	3,50	TPID, BAGIAN PEREKONOMIAN BAPPEDA	Distapang, DisperindagKUKM, DPUPR, BULOG, dan stakeholder terkait pengendalian inflasi

Penjelasan masing-masing tema sebagai berikut:

3.3.1. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022 menunjukkan Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,65%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian *pasca* turunnya kasus Covid-19 pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00%-17,00%.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Kinerja penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2021-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kebumen	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	1,42
Jawa Tengah	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93	0,86
Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	0,6

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melakukan perbaikan data penduduk miskin.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Secara umum program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 program yaitu:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Berikut pohon kinerja yang disusun untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen:

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Parwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agribisnis dan Ekonomi Kerakyatan


Meningkatkan Pemerataan Pembangunan

Berkurangnya Penduduk Miskin

Mengurangi Beban Pengeluaran

Meningkatkan Pendapatan

Meminimalkan Kantong Kemiskinan



3.3.2. Peningkatan Investasi

Investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi yang akan menumbuhkan iklim bisnis/usaha baik jasa maupun produksi barang sehingga akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendorong penyerapan jumlah tenaga kerja yang akan berkorelasi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan PDRB sebagai pendukung terhadap pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah.

Peningkatan Investasi di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari nilai realisasi investasi yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 capaian nilai realisasi investasi sebesar 124,62% dan tahun 2022 capaian nilai realisasi investasi sebesar 142,18 % dengan jumlah proyek sebanyak 7.884, Serapan tenaga kerja 18.047. Terdapat tiga sektor besar investasi di Kabupaten Kebumen yaitu sektor perdagangan Rp.266.231.753.942 (47,17%), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp.108.341.864.183 (19,19%), Listrik, Gas dan Air Rp.71.126.737.496 (12,60%).

Pencapaian peningkatan nilai realisasi investasi yang diperoleh di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh perolehan penghargaan terhadap kinerja dan pelayanan publik, dilaksanakannya penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kebumen berupa Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan ditertibkannya Keputusan Bupati Nomor 503/512 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, selain itu kegiatan promosi juga gencar dilakukan kepada masyarakat pada berbagai event/kegiatan serta layanan perizinan jemput bola yang diselenggarakan di wilayah untuk memberikan kemudahan layanan perizinan bagi masyarakat.


Beberapa permasalahan masih ditemukan, untuk itu tema Peningkatan Investasi dipilih untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
2. Proses penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B); dan

3. Kedua hal tersebut mempengaruhi RTRW dan Revisi RTRW dan RDTR yang saat ini sedang berproses di Kementerian ATR/BPN karena ada lahan/ruang yang dalam revisi RTRW atau RDTR direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman/jasa atau industri dikarenakan eksisting berupa lahan sawah/pertanian pangan produktif maka ditetapkan sebagai LSD dan LP2B. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepentingan investasi di luar sektor pertanian.

Berikut pohon kinerja yang disusun untuk peningkatan investasi di Kabupaten Kebumen:

POHON KINERJA



3.3.3. Digitalisasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat atau tertunda akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. Kondisi ini umumnya diakibatkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi, terutama zat-zat gizi penting seperti protein, energi, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal anak.



Stunting bisa memiliki dampak jangka panjang yang serius pada anak, baik dari segi fisik maupun kognitif. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata usianya, dan hal ini sulit untuk diperbaiki pada tahap selanjutnya dalam kehidupannya. Selain itu, anak dengan stunting juga berisiko mengalami masalah kognitif, perkembangan otak yang terhambat, dan gangguan kesehatan lainnya.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

Penanganan stunting melibatkan berbagai strategi yang holistik dan komprehensif, karena masalah ini melibatkan berbagai aspek, seperti gizi, kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan faktor sosial-ekonomi.

Berikut pohon kinerja yang disusun untuk penanganan stunting di Kabupaten Kebumen:



3.3.4. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Serta menindaklanjuti arahan Presiden, bahwa setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri, untuk itu program unggulan Kabupaten Kebumen telah di sosialisasikan dan dilaksanakan yaitu kegiatan bela beli produk kebumen (DEMEN BUMEN), Pameran produk kebumen di berbagai kegiatan serta menggalakan program belanja warung tetangga (JAWARA). Capaian penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar Rp. 253.328.987.395.


Berikut tabel inventarisasi hambatan dan rekomendasi solusi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri :


Kendala / Hambatan	Solusi / Rekomendasi
1	2
Tim P3DN belum melaksanakan tugasnya secara efektif	Membuat jadwal rapat koordinasi setiap triwulan dan melaporkan berkala kepada Bupati Kebumen
Dukungan terhadap aspek Demand Produk Dalam Negeri belum optimal	Merumuskan kebijakan terkait road map strategi peningkatkan PDN dan pengurangan impor dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah yang terkait

1	2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum memiliki kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN	Tim P3DN agar merumuskan kebijakan preferensi harga untuk produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% dan membuat kebijakan untuk peningkatan kualitas, daya saing produk UMK/Koperasi, dan pemberian insentif pajak daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN kepada UMK	Tim P3DN agar melakukan sosialisasi kepada UMK terkait arti pentingnya pembuatan sertifikasi TKDN
Belum terdapat dokumen yang menjelaskan realisasi belanja PDN yang dikomitmenkan	Tim P3DN agar mengingatkan kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap OPD agar mempedomani regulasi terkait P3DN dalam proses pengadaan barang/jasa dan melakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-katalog</i> lokal
Pengelola <i>e-katalog</i> lokal Kabupaten Kebumen belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar membuat usulan pengelola <i>e-katalog</i> lokal Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan oleh Bupati
Website terkait pendaftaran produk/jasa dan penyedia ke dalam <i>e-katalog</i> lokal belum menyajikan informasi mengenai jangka waktu penyelesaian	Pengelola <i>e-katalog</i> lokal (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) agar menginformasikan jangka waktu penyelesaian pendaftaran produk/jasa dan penyedia pada web <i>e-katalog</i> lokal

Berikut pohon kinerja yang disusun untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Kebumen:

POHON KINERJA





3.3.5. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Tim Pengendalian Inflasi sejak tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500/675 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kebumen dan diperbaharui pada tahun 2022 dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500/381 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kebumen yang didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Kebumen bukan merupakan kota IHK sehingga inflasi mengikuti *sister city* yaitu kabupaten cilacap yang pada tahun 2022 sebesar 6,81% (YoY). Berikut data inflasi Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 :

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi (YoY)	Persen	3,21	2,19	1,71	1,88	6,81

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menunjukkan angka yang realtif stabil. Berikut rata – rata Indeks Perkembangan Harga (IPH) Bulan Juni sd September 2023 :

Uraian	Satuan	Juni	Juli	Agustus	September
IPH	Persen	0,078	- 0,445	0,064	-0,601


Sumber : BPS Kabupaten Kebumen (data diolah dari Penjumlahan IPH Mingguan dibagi Total Minggu Bulan Berjalan, Angka (-) menunjukkan terjadi penurunan harga)

Pengawasan terhadap perkembangan harga Kepokmas di Kabupaten Kebumen dilakukan setiap hari dan terpantau pada aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK). Beberapa komoditas diperlukan pengawasan khusus terutama dari sisi harga karena dapat menyumbang inflasi tinggi yaitu minyak goreng rakyat, minyak goreng curah dan beras. Berbagai upaya dilakukan untuk pengendalian inflasi pada komoditas tersebut antara lain pelaksanaan SPHP Beras BULOG terus ditingkatkan dan diperluas jangkauan wilayahnya, di tahun 2022 beras yang tersalur sebesar 4.521.690 kg ke pasar tradisional dan ke mitra penjualan BULOG, serta mewujudkan kemandirian pangan dengan gerakan menanam cabai dan sayuran melalui pemanfaatan pekarangan “KEMBANG KENARI”, Memunculkan Champion di Bidang pertanian, dan bekerjasama dengan pihak Swasta/BUMD dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Untuk menjaga ketersediaan stok Kepokmas, TPID Kabupaten Kebumen melakukan pengawasan terhadap kelancaran distribusi di tingkat pedagang besar dan melakukan himbauan agar pedagang besar menjaga stok di level aman dan tidak menahan barang terutama pada saat terjadi kenaikan harga atau menjelang hari besar keagamaan.

Berikut pohon kinerja yang disusun untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kebumen:

POHON KINERJA



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Kebumen
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kebumen
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Bidang-Bidang :
 - a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Tematik Peningkatan Investasi;
 - c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting);

- d. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- e. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Anggota :
 1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa *road map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;

- b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah;
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian mayoritasnya; dan
3. Menggunakan metode *e-monev*, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi semarak.kebumenkab.go.id.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Kebumen periode Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Kebumen tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO